



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan menegaskan bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, maka setiap penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam merespon visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD / Unit Kerja Mandiri atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerninkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. ✓

15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan keselarasan antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi prosedur yang merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026
- b. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi ;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah daerah.

#### Pasal 6

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan karakteristik indikator kinerja yang baik yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### BAB V

##### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 8

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program utama.

#### BAB VI

##### EVALUASI KINERJA

#### Pasal 9

Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya dan dilakukan oleh Inspektorat atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### BAB VII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah akan dijabarkan lebih lanjut dalam Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Unit Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 11 APRIL 2022

† BUPATI SUMBA TIMUR, †  
  
KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 11 APRIL 2022  
plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

  
UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR ...!

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, telah dikembangkan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi Pemerintah dan unit organisasi mampu merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing - masing instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 98

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur  
 Nomor : 21 TAHUN 2022  
 Tanggal : 11 APRIL 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

| VISI :<br>SUMBA TIMUR "SEJAHTERA, HARMONI DAN TERTIB (SEHATI)" DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA<br><i>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mengelola dan Mengembangkan Berbagai Sumber Daya Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya Secara Terpadu dan Berkelanjutan Sehingga Mampu Mandiri dan Bermartabat.</i> |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja                 | Formula / Penjelasan   | Sumber Data   |
| 1. Mewujudkan kemandirian masyarakat dan daerah yang berkembang dan mandiri.   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Menunjukkan nilai IPM pada tahun-t   | Badan Pusat Statistik   |
|  | Inflasi                           | Menunjukkan angka Tingkat Inflasi pada tahun-t   | Badan Pusat Statistik   |
| 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan  | Pertumbuhan ekonomi               | Menunjukkan nilai Pertumbuhan Ekonomi pada tahun-t   | Badan Pusat Statistik   |
|  | 2. Meningkatkan Daya Saing Daerah | Angka Kemiskinan   | $\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$<br>$G = 1 - ((Pi (Qi + Qi-1)))$   |
| 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan  |                                   | 1. Indeks Gini   | Ket:<br>G = Indeks Gini<br>Pi = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i<br>Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampe kelas ke-i |
| 2. Meningkatkan Daya Saing Daerah  | 2. Indeks Daya Saing              | Indeks Daya Saing Daerah sebagai alat menilai keberhasilan suatu daerah. Indeks daya saing di daerah akan menjadi cerminan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. | Badan Pusat Statistik   |

|    |                                 |    |                        |   |                       |
|----|---------------------------------|----|------------------------|---|-----------------------|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan | 3. | Umur Harapan Hidup     | <p>Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p>   | Badan Pusat Statistik |
| 4. |                                 | 4. | Prevalensi Stunting    | <p>PAB SPstunting = <math>\frac{\text{JAB SPstunting}}{\text{JAB}} \times 100\%</math></p> <p>Ket:<br/> PAB SPstunting: Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)<br/> JAB SPstunting: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu<br/> JAB: Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p><math>\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%</math></p> | Dinas Kesehatan       |
| 5. |                                 | 5. | Angka kematian ibu     |   | Dinas Kesehatan       |
| 6. |                                 | 6. | Angka kematian bayi    | <p><math display="block">AKB = \frac{D0 - \leq 1TH}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000</math></p> <p>Ket:<br/> D0-≤1Th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu<br/> ∑Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</p>   | Dinas Kesehatan       |
| 7. |                                 | 7. | Harapan lama sekolah   | <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasikan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p>  | Badan Pusat Statistik |
| 8. |                                 | 8. | Rata-rata lama sekolah | <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal</p>  | Dinas Pendidikan      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur | <p>9. Persentase Ketuntasan Kompetensi Literasi dan Numerasi Dasar Peserta Didik di Sekolah Dasar</p> <p>10. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>11. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (baik dan sedang)</p> <p>12. Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik</p> <p>13. Cakupan pelayanan angkutan pedesaan</p> <p>14. Persentase Rumah Tangga cakupan akses terhadap air bersih</p> <p>15. Persentase Rumah Tangga menurut sanitasi layak</p> <p>16. Rasio elektrifikasi</p> | <p>Jumlah Sekolah Dasar tuntas kompetensi literasi dan numerasi <math>\frac{\text{Jumlah Seluruh Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah Sekolah Dasar}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total daerah}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah desa terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%</math></p> <p><math>RE = \frac{RT\ PLN + RT\ NON\ PLN}{RT} \times 100\%</math></p> | <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman &amp; Pertanahan</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</p> <p>Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p> |
|--|--|--|--|--|

Ket:  
RE : Rasio Elektrifikasi  
RT PLN : Jumlah Pelanggan Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN  
RT NON PLN : Jumlah Pelanggan Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik NON PLN  
RT : Rumah Tangga



|    |   |     |   |  |   |
|----|---|-----|---|--|---|
| 6. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                | 17. | Indeks Kualitas Lingkungan  | $(IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>IPA : Indeks pencemaran air<br/>IPU : Indeks pencemaran udara<br/>ITH : Indeks tutupan hutan</p>  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| 7. | Menurunnya pengangguran   | 18. | Tingkat Pengangguran Terbuka  | $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$  | Badan Pusat Statistik   |
| 8. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan | 19. | Realisasi program/kegiatan dari swasta                                    | Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan dan merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
| 9. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan   | 20. | Penambahan luasan hutan desa  | Data luasan hutan desa   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/<br>UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Wilayah Kab. Sumba Timur |
|    |   | 21. | Tingkat partisipasi komunitas masyarakat peduli (Indeks Masyarakat Sipil) | Indeks masyarakat sipil adalah instrument atau alat ukur yang komperhensif untuk mengukur tingkat / derajat "kesehatan" organisasi masyarakat sipil  |   |

Misi 2 : Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Demokratis dan Berkarakter

| Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja  | Formula / Penjelasan   | Sumber Data   |
|--|--|--|---|
| 2. Mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan | Angka penyelesaian tindak kejahatan                                    | Data penyelesaian tingkat kejahatan  | Satuan Polisi Pamong Praja / Polisi Resort Sumba Timur  |
| 10. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan  | 22. Persentase Konflik Sara yang diselesaikan                          | $\frac{\text{Jumlah kasus yang tertangani}}{\text{Total jumlah kasus tercatat/terlapor}} \times 100\%$   | Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Kesbangpol   |
| 11. Meningkatkan partisipasi politik   | 23. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkades        | $\frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap}} \times 100\%$<br>Dimana:<br>Jumlah pengguna hak pilih = suara sah + suara tidak sah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Komisi Pemilihan Umum                                      |
| 12. Meningkatkan ketahanan sosial dengan mengembangkan karakter berbasis kearifan lokal  | 24. Presentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan muatan lokal | $\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan}}{\text{jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$  | Dinas Pendidikan  |
| 13. Meningkatkan transparansi terhadap data dan informasi publik   | 25. Penambahan rehabilitasi rumah adat sumba                           | data jumlah rumah adat yang direhabilitasi   | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan   |
| 14. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta inklusi sosial   | 26. Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi                | $\frac{\text{Jumlah desa terlayani jaringan komunikasi}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$   | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
|  | 27. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                    | Menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|  | 28. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                   | Menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.   |   |
|  | 29. Cakupan Kecamatan Layak Anak                                       | Data jumlah kecamatan layak anak   |   |

Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Inklusif dan Berkeadilan

| Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja   | Formula / Penjelasan  | Sumber Data   |
|--|---|---|---|
| 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik     | Indeks Reformasi Birokrasi                                | Hasil penilaian Kementerian PAN RB pada tahun-t   | Bagian Organisasi   |
|  | 15. Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional       | 30. Indeks Merit Sistem<br>Menunjukkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.   | Komisi Aparatur Sipil Negara                                |
| 16. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan | 31. Indeks Profesional ASN                                | Mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN   | Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
|  | 32. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                  | Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun-t oleh Tim Kementerian PAN-RB   | Bagian Organisasi   |
|  | 33. Nilai LPPD  | Nilai dan Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun-t   | Bagian Tata Pemerintahan                                    |
|  | 34. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya   | Dinas Komunikasi dan Informatika                            |
|  | 35. Indeks Inovasi Daerah                                 | Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. | Balitbangda   |
|  | 36. Opini BPK   | Nilai dan Predikat hasil audit pada tahun-t oleh Tim BPK  | Inspektorat   |

|     |   |     |   |   |  |
|-----|---|-----|---|---|--|
| 17. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                          | 37. | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik          | Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Bagian Organisasi  |
| 18. | Terwujudnya Eksetensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah | 38. | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | $\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total j Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ | Badan Pendapatan Daerah / Badan Keuangan dan Aset Daerah |

† **BUPATI SUMBA TIMUR**



**KHRISTOFEL PRAING**